

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanahkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah salah satu dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Proses Penyusunan RENSTRA berdasarkan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diawali dengan pembentukan tim penyusun, pengumpulan data/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu - isu strategis, perumusan visi - misi - tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan diskusi fokus antar bidang pembangunan, forum SKPD, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Kepala Daerah serta penetapan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah setidaknya melalui 3 tahap utama yaitu :

a. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah disusun bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya Rancangan Awal Renstra disinkronkan dengan Rancangan Awal RPJMD, hasil Forum Perangkat Daerah dan hasil verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga terbentuklah Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

b. Perumusan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.


Rancangan Renstra Perangkat Daerah disinkronkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diverifikasi oleh BAPPEDA sehingga terbentuklah Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

c. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan bahan penerbitan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

**Gambar 1.1**

**Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2029, Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur :

- a. Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2029, sehingga program RPJMD dijabarkan dalam kegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

- b. Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Secara teknis terdapat keterkaitan erat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga perlu adanya sinkronisasi antara Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama terkait program prioritas nasional harus dipastikan juga diakomodir dalam Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

- c. Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Secara teknis terdapat keterkaitan erat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Sehingga perlu adanya sinkronisasi antara Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur terutama terkait program prioritas Provinsi Jawa Timur harus dipastikan juga diakomodir dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

- d. Keterkaitan Rencana Strategis daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033

Penataan ruang merupakan salah satu kewajiban pemerintah kabupaten. Untuk itu maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep harus melaksanakan pula fungsi penataan ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehingga rencana strategis harus selaras dengan implikasi program Rencana tata Ruang Wilayah.



- e. Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat daerah dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, seluruh daerah provinsi/kabupaten/kota berkewajiban untuk melaksanakan 17 tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang diwujudkan dalam penyelarasan dokumen perencanaan daerah dan dokumen perangkat daerah dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal's.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa kegiatan terkait tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk itu maka sudah sewajarnya bahwa program dan kegiatan dalam rencana strategis selaras dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2025 – 2029.



## **1.2. Dasar Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2020;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender.
25. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;



- b. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- e. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

### 1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 ini adalah :

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang merupakan penjabaran visi - misi Bupati Kabupaten Sumenep untuk dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep

### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep ini meliputi 5 bab yaitu :

#### I. PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra perangkat daerah, fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra perangkat daerah, keterkaitan Renstra Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan RPJMD, Renstra Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga

menjelaskan tentang landasan hukum serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.

## II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan tugas, fungsi dasar hukum dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Selain itu juga menjelaskan secara ringkas tentang sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Demikian pula mengemukakan tingkat capaian (indikator) kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep berdasarkan capaian indikator Renstra periode 2021-2026, standar pelayanan minimal serta indikator strategi pembangunan lintas sektor serta peluang dan tantangan pengembangan layanan dan kelompok sasaran layanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

Mengemukakan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, telaah visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih, telaah rencana strategis kementerian terkait, telaah rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta juga penentuan isu-isu strategis.

## III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merumuskan pernyataan tujuan, sasaran jangka menengah dan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

Merumuskan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disinkronkan dengan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang tercantum dalam RPJMD.

## IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



Merumuskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Ada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## V. PENUTUP



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diketahui bahwa terdapat tiga jenis urusan pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Adapun Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib terdiri atas yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Profil Kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep No. 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, mempunyai tugas :

#### **1. Dinas**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- Perumusan perencanaan program, anggaran dan pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik Negara, dan barang milik daerah serta urusan Aparatur Sipil Negara.



- Perumusan program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- Pelaksanaan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian administrasi kependudukan serta kegiatan penatausahaan Dinas.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **2. Sekretariat**

Melaksanakan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan program dan kegiatan, keuangan serta pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan
- Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah
- Pembinaan aparatur
- Pengelolaan urusan kepegawaian
- Pengelolaan administrasi jabatan fungsional dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### **3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang pelayanan pendaftaran penduduk menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- Perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
- Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pelayanan pencatatan sipil menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil
- Perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan sipil
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil
- Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi system informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi system informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi system informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**


- Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi



- Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi
- Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan
- Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun susunan bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**



Selain bidang-bidang diatas, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah dan kelompok jabatan fungsional. UPTD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan.

### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

#### Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang**

No	Golongan/Ruang	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
4.	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-
5.	Pembina (IV/a)	2	1	3
6.	Penata Tingkat I (III/d)	3	1	4
7.	Penata (III/c)	2	-	2
8.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	5	4	9
9.	Penata Muda (III/a)	4	-	4

<b>No</b>	<b>Golongan/Ruang</b>	<b>Laki-Laki (orang)</b>	<b>Perempuan (orang)</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
10.	Pengatur Tingkat I (II/d)	10	2	12
11.	Pengatur (II/c)	3	-	3
12.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	3	-	3
13.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
14.	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-
15.	Juru (I/c)	-	-	-
16.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-
17.	Juru Muda (I/a)	-	-	-
18.	P3K (9)	5	2	7
19.	P3K (5)	-	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>49</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Eselon</b>	<b>Laki Laki (orang)</b>	<b>Perempuan (Orang)</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1.	Kepala	II.b	1	-	1
2.	Sekretaris	III.a	-	-	-
3.	KepalaBidang	III.b	2	1	3
4.	KepalaSeksi	IV.a	1	1	2
5.	Kepala UPT	IV.b	3	1	4
6.	Pejabat Fungsional		1	-	1
7.	Pelaksana	-	25	5	30

No	Jabatan	Eselon	Laki Laki (orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (orang)
8.	P3K	-	4	4	8
<b>JUMLAH</b>			<b>37</b>	<b>12</b>	<b>49</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Laki Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S2)	2	1	3
2.	Strata 1 (S1)	24	10	34
3.	Sarjana Muda (D3)	-	-	-
4.	SLTA	10	2	12
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>36</b>	<b>13</b>	<b>49</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

4. Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Jumlah PNS Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

No	Diklat Kepemimpinan	Laki Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Diklatpim Tk. II	1	-	1
2.	Diklatpim Tk. III	1	1	2
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk. IV	3	1	4
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

## **Aset / Modal**

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparaturnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

### **Daftar Sarana dan Prasarana**

<b>No</b>	<b>Nama Aset</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Tanah dan bangunan	lokasi	5
2	Generator	Unit	18
3	Kendaraanroda 4	Unit	8
4	Kendaraanroda 2	Unit	67
5	Rekam Sidik Jari	Buah	2
6	Iris Mata	Buah	2
7	Tanda Tangan Digital	Buah	1
8	UPS	Unit	50
9	UPS Server	Unit	1
10	Stabilisator/Stavolt	Unit	114
11	Peralatan E-KTP Mobile	set	1
12	Mesin Penomor/Antrian	set	1
13	Komputer	Unit	1
14	Personal Computer	Unit	122
15	Laptop	Unit	25
16	Printer KTP	Unit	8
17	Printer KIA	Unit	2
18	RE-KTP	Unit	1
19	Printer E-KTP	Unit	3
20	Printer KK	Unit	2
21	Data Card Printer Black CR707	Unit	8
22	KTP Evolis SPOO308 Duali	Unit	1
23	Scanner	Unit	27
24	B-SCAN TENPRINT 1051	Unit	4
25	IRIS SCANNER BMT - 20	Unit	4

<b>No</b>	<b>Nama Aset</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
26	Komputer Server	Unit	6
27	Instalasi dan Konfigurasi Windows Server	Unit	1
28	Window Server	Unit	1
29	Pengkabelan Listrik	Unit	1
30	Jaringan LAN	Unit	1
31	Pemasangan dan Instalasi Jaringan LAN	Unit	2
32	Industrial-grade 4G router 4 100M copperport+2 serial port (RS-232/485)+4 antena interfaces+2 simcard slots	Unit	1
33	Wereless Router	Unit	3
34	Personal Computer	Unit	31
35	Printer Kartu	Unit	15
36	Signature Pad	Unit	15
37	Finger Scan	Unit	18
38	Iris Scanner	Unit	18
39	Server	Unit	2
40	Kabel UTP	Unit	10
41	Kabel Optic	Unit	2
42	Handphone/TAB	Unit	1
43	Kabel Optic	Rol	2
44	Handphone/TAB	Unit	1
45	Pemasangan Jaringan Telkom	Unit	1
46	Mixer albedo	Unit	1
47	Encoder	Unit	2
48	Handphone	Unit	2
49	Bed Hospital 2 Crek	Buah	1
50	Kursi Roda GFA	Buah	1
51	Clinical Thermometer (Thermogun)	Buah	2

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
52	Kantor UPT Kecamatan	Buah	24

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 8 unit kendaraan roda 4 yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang masih dalam kondisi bagus atau layak pakai sebanyak 5 unit. Kantor UPTD Kecamatan yang dibangun pada Tahun 2012 rata-rata sudah banyak yang memerlukan perbaikan karena kondisi yang sudah memprihatinkan.

### **2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai instansi yang bertanggungjawab memberikan pelayanan administrasi kependudukan berbentuk dokumen pendaftaran penduduk dan dokumen pencatatan sipil, legalitas akta catatan sipil dan surat keterangan kependudukan lainnya.

Untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan administrasi kependudukan dilakukan di 26 (dua puluh enam) kecamatan, Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan 1 kecamatan yaitu Kecamatan Kota Sumenep tidak dibuka pelayanan karena lokasinya sangat dekat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga karena gedung kantor pelayanannya mengalami rusak berat. Di MPP dan 21 kecamatan, pelayanannya mencakup semua penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sedangkan 5 kecamatan masih belum membuka layanan penerbitan KTP El karena keterbatasan sarana dan prasarana cetak KTP El. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya melayani legalitas akta pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memberikan pelayanan jemput bola kepada masyarakat dengan tujuan untuk lebih mendekatkan lagi tempat pelayanan dan mengurangi beban transportasi masyarakat untuk menjangkau tempat-tempat pelayanan

yang sudah disediakan. Selain pelayanan offline, Dinas Kependudukan dan Pencatatan memberikan pelayanan online dengan aplikasi Redes Online, Siap Lahir (kerjasama dengan Dinas Kesehatan), WhatsApp (kerjasama dengan KUA) dan Sepedis (kerjasama dengan pengadilan agama).

### **Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Capaian indikator kinerja perangkat daerah didasarkan pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021;
5. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026;

Capaian indikator perangkat daerah meliputi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Perangkat Daerah, indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan indikator Kabupaten Layak Anak, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6

## PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Fungsi NSPK	Fungsi IKK	Fungsi Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Nilai IKM Pelayanan Kependudukan			INDIKATOR KINERJA UTAMA		83	85	86			87	86	90,67			104	104	105,43		
	<b>Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk</b>				77	77	81	85			74,3	75	80	83,28		96,5	97	99	97,98	
3	Perekaman KTP el				90	92	94	95			91,4	91	93	95,03		101,6	98	99	100,03	
4	Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA				30	40	50	60			31,5	33	52	54,81		105,1	82	94	91,35	
5	Kepemilikan KK				100	100	100	100			100	100	100	100		100	100	100	100	
	<b>Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil</b>				79	86	99	99			77,9	94	99	99,72		98,6	109	100	100,73	
6	Kepemilikan akta kelahiran 0- 18 thn				95	97	98	99			93,9	99	99	99,15		98,9	102	101	100,15	
7	Kepemilikan akta kematian				40	60	100	100			40	83	100	100		100	138	100	100	
8	Kepemilikan Akta perkawinan				100	100	100	100			100	100	100	100		100	100	100	100	
	<b>Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan yang dikelola dengan baik</b>				72			76			102,8			56,4		142,7		62%	74,2	



9	Pejanjian Kerjasama dengan Lembaga Pemanfaatan Data				10		51	39		12		13	22		120		25	56,4	
10	Penyajian Data Kependudukan				100		2	2		85,7		2	2		85,7		100	100	
11	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran			<b>INDIKATOR SDG's / TPB</b>	Meningkat		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	93,9	99	99	99,15	-	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 2.6 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk realisasi capaian kinerja tidak mencapai target yang telah ditentukan karena ada beberapa faktor yang menyebabkan diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya, jaringan di daerah-daerah terpencil yang kurang stabil, dan alat-alat yang sudah mulai memerlukan peremajaan.
- b. Pada Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil realisasi capaian kinerja sudah mencapai target yang telah ditentukan.
- c. Pada Indikator Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan yang dikelola dengan baik realisasi capaian kinerja tidak mencapai target yang telah ditentukan karena masih kurangnya pemahaman pemanfaatan data dan informasi kependudukan oleh lembaga pengguna.



### **Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), kinerja pelayanan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 – 2029 terbagi dalam 4 program, yaitu :

1. Program Pendaftaran Penduduk.
2. Program Pencatatan Sipil.
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 tahun terakhir sebagai berikut :



**Tabel 2.7**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pendaftaran Penduduk	<b>2.752.072.862</b>	2.268.852.702	1.822.951.636	1.848.123.572	1.900.124.140	2.652.018.935	2.211.765.750	1.774.695.200	1.788.345.000		96	97	97	97		115	94
2	Program Pencatatan Sipil	24.653.520	89.972.200	93.982.900	101.371.562	55.372.700	24.575.100	87.446.220	83.253.000	100.980.900		100	97	89	100		72	59
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<b>60.575.640</b>	94.143.200	32.749.950	62.568.500	40.855.000	54.901.000	42.383.750	28.972.266	56.319.291		91	45	88	90		93	65
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	-	-	-	23.934.000	-	-	-	-	23.400.000					98		20	20

Berdasarkan tabel 2.7 dapat dijelaskan bahwa :

- Pada Program Pendaftaran Penduduk realisasi anggaran mencapai sekitar 96% s/d 97 % dari pagu anggaran yang telah ditetapkan hal merupakan
- Pada Program Pencatatan Sipil realisasi anggaran mencapai sekitar 89% s/d 100 % dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.
- Pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan realisasi anggaran mencapai sekitar 45% s/d 90 % dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 realisasi anggaran hanya 45 % hal ini dikarenakan oleh adanya efisiensi anggaran.
- Pada Program Pengelolaan Profil Kependudukan realisasi anggaran mencapai sekitar 98 % dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.



#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep adalah Penduduk wilayah Kabupaten Sumenep.

#### **2.1.5 Mitra Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Mitra Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep adalah Pengadilan Agama, Departemen Agama, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, dan RSUD dr. H. Moh. Anwar.

### **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis**

#### **2.2.1 Permasalahan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah terkait pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tentu akan dijumpai beberapa permasalahan, untuk itu maka perlu dilakukan identifikasi dan perumusan permasalahan perangkat daerah. Tujuan dari perumusan permasalahan perangkat daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja perangkat daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu hal ini juga bermanfaat dalam memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan perangkat daerah.

Berikut ini identifikasi permasalahan yang disajikan dalam hirarki permasalahan yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah. Masalah adalah beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Sedangkan akar masalah adalah beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci.

**Tabel 2.8**

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
			Internal	Eksternal
Meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis online	Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana penerbitan dokumen kependudukan	Banyaknya sarana dan prasarana yang sudah rusak	
		Kurangnya prasarana penerbitan dokumen kependudukan diantaranya jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik terutama di wilayah kepulauan		Di daerah kepulauan sulit mendapatkan jaringan telekomunikasi dan listrik hanya hidup pada malam hari
	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan permohonan administrasi kependudukan secara online.	Belum optimalnya kualitas SDM masyarakat		Tingkat pendidikan masyarakat yang masih kurang
		Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap manfaat dokumen kependudukan		Masyarakat masih kurang memahami pentingnya mempunyai dokumen kependudukan
		Kurangnya pemberian informasi tentang administrasi kependudukan	Sosialisasi yang dilakukan masih kurang menjangkau semua lapisan masyarakat	Kabupaten Sumenep yang terdiri dari beberapa kepulauan sehingga sulit memberikan sosialisasi ke daerah terpencil
		Kurangnya kesadaran		Masyarakat masih kurang

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
			Internal	Eksternal
		masyarakat untuk melakukan pelaporan peristiwa penting pencatatan sipil (perubahan status sosial)		paham pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
	Kurangnya pemahaman tentang manfaat data kependudukan dalam pelayanan kepada masyarakat	Kurangnya advokasi dan jalinan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta		Lembaga pengguna masih kurang memanfaatkan data kependudukan
	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan data dan informasi administrasi kependudukan	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaporan data kependudukan oleh masyarakat		Masyarakat masih rendah dalam melaporkan peristiwa kependudukan
	Kurangnya pemahaman tentang manfaat data kependudukan dalam pelayanan kepada masyarakat	Rendahnya tingkat pemanfaatan data dan informasi kependudukan oleh lembaga pemerintah/swasta		Lembaga pengguna tidak memanfaatkan data kependudukan untuk semua aspek pelayanan kepada masyarakat

## Telaah Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati Sumenep

Berdasarkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029, maka permasalahan diatas dijabarkan faktor penghambat dan faktor pendorongnya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, sebagai berikut:

**Tabel 2.9**

### Telaah Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati Sumenep

VISI					
Sumenep, Unggul, Mandiri dan Sejahtera					
MISI					
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat					
Tujuan dan Sasaran	Indikator or Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
<b>Tujuan</b> :Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing  <b>Sasaran :</b> Terciptanya Budaya Birokrasi Profesional dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) si (RB)  1. IKM 2. IPP	Menguatkan Tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional	Belum optimalnya kualitas SDM masyarakat	Tersedianya pendidikan luar sekolah	Rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat
			Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap manfaat dokumen kependudukan	Tersedianya sarana teknologi komunikasi yang hampir merata untuk memperoleh informasi tentang manfaat dokumen kependudukan	Keengganan masyarakat dalam menambah wawasan tentang manfaat dokumen kependudukan
			Kurangnya kesadaran	Tersedianya petugas	Kurangnya motivasi

<b>VISI</b>								
<b>Sumenep, Unggul, Mandiri dan Sejahtera</b>								
<b>MISI</b>								
<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat</b>								
<b>Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Program Prioritas</b>	<b>Identifikasi Permasalahan</b>	<b>Faktor yang Mempengaruhi</b>				
				<b>Pendukung</b>	<b>Penghambat</b>			
						masyarakat untuk melakukan pelaporan perubahan status sosial terkait dokumen kependudukan	register data kependudukan pada tiap desa	masyarakat untuk melakukan perubahan data kependudukan
						Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana penerbitan dokumen kependudukan	Pengadaan sarana perekaman biometric dan penerbitan dokumen kependudukan	Sarana perekaman biometric dan penerbitan dokumen kependudukan banyak yang rusak
			Kurangnya prasarana penerbitan dokumen kependudukan diantaranya jaringan telekomunikasi dan jaringan	Inovasi metode pelayanan dokumen kependudukan dengan pemanfaatan aplikasi teknologi	Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan telekomunikasi dan listrik			

<b>VISI</b>					
<b>Sumenep, Unggul, Mandiri dan Sejahtera</b>					
<b>MISI</b>					
<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat</b>					
<b>Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Program Prioritas</b>	<b>Identifikasi Permasalahan</b>	<b>Faktor yang Mempengaruhi</b>	
				<b>Pendukung</b>	<b>Penghambat</b>
			listrik terutama di wilayah kepulauan		
			Belum optimalnya pengembangan kompetensi SDM dalam pelayanan publik	Pembinaan dan pengawasan kepada petugas pelayanan yang dilakukan secara berkala	Belum adanya pendidikan dan pelatihan profesional petugas pelayanan publik
			Kurangnya advokasi dan jalinan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta	Adanya minat lembaga pemerintah dan swasta untuk memanfaatkan data kependudukan	Persepsi bahwa data kependudukan masih belum valid dan lengkap
			Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaporan data kependudukan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan data kependudukan	Keengganan dan minimnya masyarakat yang melakukan pelaporan data kependudukan

<b>VISI</b>					
<b>Sumenep, Unggul, Mandiri dan Sejahtera</b>					
<b>MISI</b>					
<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat</b>					
<b>Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Indikat or Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Program Prioritas</b>	<b>Identifikasi Permasalahan</b>	<b>Faktor yang Mempengaruhi</b>	
				<b>Pendukung</b>	<b>Penghambat</b>
			kan oleh masyarakat		n

Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan Misi 3 Bupati Sumenep yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat, yang bertujuan Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun sasarannya adalah Terciptanya Budaya Birokrasi Professional dan Melayani dengan indikator kinerja daerah sebagai indikator sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP).

### **2.1.2 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga

dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD. Dari hasil analisis dan telaahan tersebut diatas, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh isu strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk Sumenep khususnya di wilayah kepulauan.
2. Optimalisasi sarana dan prasarana penunjang pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.
3. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan.
4. Optimalisasi kualitas pengelolaan dan penyajian data kependudukan guna mendukung program satu data.
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemahaman pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
6. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pemerintah/non pemerintah.

## **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Tantangan dan peluang ini merupakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS.

### **a. Tantangan**

Setelah memperhatikan uraian di atas, maka dapat disampaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. Faktor utama adalah jaringan karena tidak semua wilayah di Kabupaten Sumenep tersentuh jaringan khususnya di pelosok kepulauan.
2. Letak geografis Kabupaten Sumenep dengan 9 Kecamatan Kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri dalam melayani kepemilikan dokumen kependudukan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan sehingga perlu sosialisasi program GISA (Gerakan Indonesia Sadar terhadap Administrasi Kependudukan)
4. Belum optimalnya pengembangan SDM penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan khususnya tenaga operator di desa dalam menghadapi digitalisasi pelayanan.
5. Kurangnya sarana dan prasarana baik di Kecamatan maupun di Desa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.



6. Kemudahan aplikasi layanan kepada masyarakat maupun instansi pemanfaat.

#### **b. Peluang**

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Komitmen dari Pemerintah Daerah guna mendukung ketersediaan anggaran yang memadai guna peningkatan kualitas layanan.
2. Adanya regulasi yang berupa sentralisasi pencatatan secara nasional (SIAK) sehingga dengan mudah melihat rekam jejak layanan Adminduk.
3. Adanya UPT dan pembantu Redes di Kecamatan dan Desa di masing-masing wilayah juga menjadi peluang dalam membantu masyarakat di wilayahnya.
4. Di era digitalisasi juga menjadi peluang dalam layanan membahagiakan masyarakat yang berbasis online dan siap antar ke tempat pemohon/pengguna layanan.
5. Supporting data kepada lembaga pengguna dalam menganalisis kebijakan yang lebih akurat.

#### **Isu Global**

Integrasi perencanaan perangkat daerah dengan isu-isu global menjadi aspek krusial dalam merancang perencanaan jangka panjang, mencakup tantangan seperti :

1. Keamanan siber dan privasi data, data kependudukan sangat sensitif dan rentan terhadap serangan siber
2. Memastikan bahwa data kependudukan selalu akurat, terpercaya dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan
3. Memastikan bahwa data kependudukan yang dikelola selaras dengan Satu Data Indonesia, serta bagaimana data kependudukan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai sektor.

Dengan mempertimbangkan dinamika global, Rancangan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025–2029 dapat dirancang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, adaptif, dan responsif terhadap perubahan global. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan daerah tidak terisolasi, melainkan sejalan dengan tren dan kebutuhan yang lebih luas. Namun, di samping berbagai tantangan terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan diantaranya :

6. Komitmen dari Pemerintah Daerah guna mendukung ketersediaan anggaran yang memadai guna peningkatan kualitas layanan.
7. Adanya regulasi yang berupa sentralisasi pencatatan secara nasional (SIAK) sehingga dengan mudah melihat rekam jejak layanan Adminduk.
8. Adanya UPT dan pembantu Redes di kecamatan dan desa di masing-masing wilayah juga menjadi peluang dalam membantu masyarakat di wilayahnya.
9. Di era digitalisasi juga menjadi peluang dalam layanan membahagiakan masyarakat yang berbasis online dan siap antar ke tempat pemohon/pengguna layanan.
10. Supporting data kepada lembaga pengguna dalam menganalisis kebijakan yang lebih akurat.

Sehingga dari tantangan dan peluang yang kompleks memerlukan perhatian serius dan strategi penanganan yang tepat.

### **Isu Nasional**

1. Target Sustainable Development Goals (SDGs) tentang identitas hukum bagi semua warga semakin mendesak, mengingat masih ada penduduk yang belum tercatat secara administratif sehingga menghambat akses mereka terhadap layanan dasar
2. Adanya dinamika data kependudukan yang terus berubah setiap waktu, sehingga diperlukan upaya maksimal agar data kependudukan terus terupdate.

### **Isu Regional**

1. Cakupan wilayah Kabupaten Sumenep yang meliputi daerah kepulauan, dengan berbagai masalah kendala penyediaan listrik, jaringan data dan sarana prasarana lainnya yang belum memadai.
2. Kesadaran masyarakat sangat rendah tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan.



**Tabel 2.10**  
**Isu Strategis Perangkat Daerah**

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis online	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Tata kelola yang adaptif, melayani, dan akuntabel	Perkembangan Teknologi	Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang adil dan merata yang menjangkau seluruh masyarakat

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi Kepala Daerah terpilih. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta factor lingkungan yang mempengaruhinya.

#### **3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah. Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025– 2029 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan.



Berdasarkan Tujuan pada Misi 3 terkait Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat adalah Birokrasi Yang Bersih, Efektif Dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Dan Pelayanan Publik, dan sasaran misi 3 yaitu

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis digital.
2. Terciptanya budaya birokrasi professional dan melayani.

Selanjutnya dijabarkan dalam program dan kegiatan beserta indikatornya, maka ditentukan target kinerja untuk tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Cascading Misi 3 RPJMD Tahun 2025-2029**




Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi 3 RPJMD di atas. Adapun Sasaran

RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “ **Terciptanya Budaya Birokrasi Professional dan Melayani**” dengan indikator IKM dan IPP. Sehingga tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep adalah “ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan** ”.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bias mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu.

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut:

**Gambar 3.2**  
**Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Sumenep Dengan RPJMD Tahun 2025-2029**



Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 3.3**  
**Keselarasn Sasaran Program dan Kegiatan pada Renstra Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil**  
**Tahun 2025-2029**





Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terciptanya Budaya Birokrasi Professional dan Melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan		1. Indeks Pelayanan Publik Disdukcapil (IPP) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (IKM)	4,15 90,7	4,2 90,75	4,25 90,8	4,3 90,85	4,35 90,9	4,4 91	
			Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	92,53	92,71	93,63	94,07	94,67	95,10	
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	1,00	1,50	1,50	2,00	2,00	2,50	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Disdukcapil	86	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	

### 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja RENSTRA dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan tujuan perangkat daerah yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan sasaran perangkat daerah yaitu Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah **maka** dirumuskan strategi RENSTRA Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 berdasarkan masing-masing sasaran penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dirumuskan 4 strategi pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya masing-masing strategi tersebut dijabarkan dalam beberapa arah kebijakan, yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan perekaman biometric, yang dijabarkan dalam arah kebijakan berikut :
  - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perekaman biometric.
  - b. Motivasi dan gerakan perekaman biometric bagi Aparatur Sipil Negara dan keluarganya.
  - c. Mensyaratkan perekaman biometric sebelum penerbitan Kartu Identitas Anak.
2. Meningkatkan pelayanan penerbitan KTP elektronik dan Kartu Keluarga, Surat Pindah dan Kartu Identitas Anak, yang dijabarkan dalam arah kebijakan berikut :
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan Akta Kelahiran melalui Mall Pelayanan Publik.
  - b. Mengembangkan aplikasi penerbitan Akta Kelahiran secara on line.
3. Meningkatkan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran, yang dijabarkan dalam arah kebijakan berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan Akta Kelahiran melalui Mall Pelayanan Publik.
  - b. Mengembangkan aplikasi penerbitan Akta Kelahiran secara online.
4. Meningkatkan pelayanan penerbitan Akta Kematian, yang dijabarkan dalam arah kebijakan berikut :
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat Akta Kematian.
  - b. Mengembangkan pola pelayanan penerbitan akta kematian dengan bekerja sama dengan kelurahan/desa.
  - c. Meningkatkan pelayanan Kartu Identitas Anak, yang dijabarkan dalam arah kebijakan mensosialisasikan manfaat Kartu Identitas Anak melalui sekolah.

Dalam pelaksanaan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep juga mempertimbangkan sebaran wilayah berdasarkan lokus Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari :

1. Lokus utama mencakup 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Bluto, Kalianget, Kota Sumenep, Batuan, Ganding, Rubaru, Arjasa dan Masalembu. Fokus Utama diarahkan pada optimalisasi konektivitas antar wilayah sehingga dapat mendukung pelayanan administrasi kependudukan.
2. Lokus menengah mencakup 12 (dua belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Talango, Saronggi, Ambunten, Pasongsongan, Dasuk Batuputih, Gayam, Batang-Batang, Dungkek, Nonggunong, Raas, Kangayan. Fokus menengah ini diarahkan pada penguatan kapasitas SDM pelayanan.
3. Lokus Pendukung, mencakup 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Pragaan, Giligenting, Lenteng, Guluk-Guluk, Manding, Gapura dan Sapeken. Fokus diarahkan pada penataan layanan administrasi kependudukan.

Adapun penahapan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan pada tabel berikut :



**Tabel 3.2**  
**Penahapan Renstra Perangkat Daerah**

<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan meliputi peremajaan perangkat komputer dan elektronik seluruh unit layanan kecamatan dan Rehab berat gedung kantor unit pelayanan kecamatan dungkek	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan meliputi peremajaan perangkat komputer dan elektronik seluruh unit layanan kecamatan dan perbaikan 5 gedung kantor unit pelayanan kecamatan dan dinas	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan meliputi peremajaan perangkat komputer dan elektronik seluruh unit layanan kecamatan dan perbaikan 5 gedung kantor unit pelayanan kecamatan dan dinas	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan meliputi peremajaan perangkat komputer dan elektronik seluruh unit layanan kecamatan dan perbaikan 5 gedung kantor unit pelayanan kecamatan dan dinas	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan meliputi peremajaan perangkat komputer dan elektronik seluruh unit layanan kecamatan dan perbaikan 5 gedung kantor unit pelayanan kecamatan dan dinas
Peningkatan SDM pelayanan melalui Diklat Pelayanan	Peningkatan SDM pelayanan melalui Diklat Pelayanan	Peningkatan SDM pelayanan melalui Diklat Pelayanan	Peningkatan SDM pelayanan melalui Diklat Pelayanan	Peningkatan SDM pelayanan melalui Diklat Pelayanan
Peningkatan sistem pelayanan melalui pelayanan jemput bola dengan sasaran 70% wilayah kepulauan dan 30% wilayah daratan	Peningkatan sistem pelayanan melalui pelayanan jemput bola dengan sasaran 70% wilayah kepulauan dan 30% wilayah daratan	Peningkatan sistem pelayanan melalui pelayanan jemput bola dengan sasaran 60% wilayah kepulauan dan 40% wilayah daratan	Peningkatan sistem pelayanan melalui pelayanan jemput bola dengan sasaran 50% wilayah kepulauan dan 50% wilayah daratan	Peningkatan sistem pelayanan melalui pelayanan jemput bola dengan sasaran 50% wilayah kepulauan dan 50% wilayah daratan



Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Memantapkan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada hasil dengan peningkatan sistem manajemen pemerintah yang adaptif dan transparan serta layanan publik yang responsif	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perekaman biometric	
			Motivasi dan gerakan perekaman biometric bagi aparatur sipil negara dan keluarganya	
			Mensyaratkan perekaman biometric sebelum penerbitan Kartu Identitas Anak	
			Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan Akta Kelahiran melalui Mall Pelayanan Publik	
			Mengembangkan aplikasi penerbitan Akta kelahiran secara on line	
			Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan Akta Kelahiran melalui Mall Pelayanan Publik.	
			Mengembangkan aplikasi penerbitan Akta Kelahiran secara on line	
			Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat akta kematian.	
			Mengembangkan pola pelayanan penerbitan akta kematian dengan bekerjasama dengan kelurahan / desa	
			Mensosialisasikan manfaat Kartu Identitas Anak melalui sekolah	



**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Keseluruhan program yang akan dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang tercapainya visi, misi Bupati Kabupaten Sumenep lima tahun kedepan.

Program prioritas diartikan sebagai penjabaran pelaksanaan misi dalam pelaksanaan visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep selama kurun waktu lima tahun mendatang. Penetapan program prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak dicapai dan diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lainnya.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 ini menyajikan program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**

**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terciptanya Budaya Birokrasi Professional dan Melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan				1. Indeks Pelayanan Publik Disdukcapil (IPP) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (IKM)		
		Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan			Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan		

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan		Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	
				Terpenuhinya Layanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Layanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Dipenuhi	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	
						Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
						Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
						Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
				Terpenuhi ya Layanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Layanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Dipenuhi	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	
						Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhi ya Layanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Layanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Dipenuhi	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	
						Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
						Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
				Meningkatn ya Kompetensi SDM Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase SDM Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang Kompeten	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	
						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan		Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	
				Terpenuhiya Layanan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Layanan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang Dipenuhi	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	
						Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	
				Terpenuhinya Layanan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Layanan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang Dipenuhi	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	
						Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	
						Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	
				Meningkatnya Kompetensi SDM Pelayanan	Persentase SDM Pelayanan Pencatatan Sipil yang Kompeten	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pencatatan Sipil			
						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	
						Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah			Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah		



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna		Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	
				Meningkatnya Pengumpulan dan Penyajian Data Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Data Yang Dikumpulkan</li> <li>- Jumlah Data Yang Disajikan</li> </ul>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	
						Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
						Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah PKS Pemanfaatan dan Akses Data</li> <li>- Jumlah PKS Pemanfaatan KIA dengan Mitra</li> </ul>		
				Meningkatnya Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah PKS Pemanfaatan dan Akses Data</li> <li>- Jumlah PKS Pemanfaatan KIA dengan Mitra</li> </ul>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	
						Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
						Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	
				Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Data Kepada Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah	Jumlah Sosialisasi yang Dilakukan	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
						Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap SDM	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
						Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
			Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna		Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	
				Tersusunnya Buku Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil yang Disusun	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	



**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/K EGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	KINERJA AWAL RENSTRA (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU ANGGARAN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(12)	(13)	(14)
2.12 - BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				9.756.149.272,88		10.301.371.254,16		10.563.026.084,01		10.682.388.278,75		10.952.652.702,21		10.997.558.578,28	
Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan															
	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	92	92,53		92,71		93,63		94,07		94,67		95,10		
Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	0	1	61.231.000,00	1,5	144.607.000,00	1,5	148.280.017,80	2	149.955.582,00	2	153.749.458,22	2,5	154.379.830,99	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Disudkcapil	85	86	7.680.756.527,10	86,5	8.312.976.167,76	87	8.524.125.762,42	87,5	8.620.448.383,52	88	8.838.545.727,64	88,5	8.874.783.765,12	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkualitas	100	100	2.524.545,74	100	2.600.000,00	100	2.666.040,00	100	2.696.166,25	100	2.764.379,26	100	2.775.713,21	
2.12.01.1 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Disudkcapil	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun Tepat Waktu	100	100	2.524.545,74	100	2.600.000,00	100	2.666.040,00	100	2.696.166,25	100	2.764.379,26	100	2.775.713,21	
	Persentase Capaian Kinerja Program > 80%	95	95		95		95		95		95		95		
2.12.01.1.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	3	554.000,00	2	570.620,00	2	587.738,60	2	605.370,76	3	623.531,88	2	630.237,00	



2.12.01.1.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2	668.000,00	2	688.040,00	2	708.681,20	2	729.941,64	2	751.839,89	2	756.395,00
2.12.01.1.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2	284.942,00	2	293.490,26	2	302294,97	2	311363,82	2	320704,73	2	320.825,87
2.12.01.1.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	587.200,00	4	604.816,00	4	622960,48	4	641649,29	4	660898,77	4	659.226,66
2.12.01.1.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	3	430.403,74	3	443.033,74	3	444364,75	3	407840,74	3	407403,99	3	409.028,68
<b>Terpenuhinya layanan dukungan administrasi PD</b>	Nilai Kepuasan layanan administrasi yang berjalan efektif	<b>83,5</b>	<b>84</b>	<b>7.678.231.981,36</b>	<b>86</b>	<b>8.310.376.167,76</b>	<b>88</b>	<b>8.521.459.722,42</b>	<b>90</b>	<b>8.617.752.217,28</b>	<b>92</b>	<b>8.835.781.348,38</b>	<b>94</b>	<b>8.872.008.051,91</b>
2.12.01.2 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Meningkatnya Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Persentase Realisasi Belanja Terhadap Anggaran	85	86	5.604.049.526,00	88	6.033.609.592,30	90	6.323.935.657,48	90	6.513.653.727,20	90	6.709.063.339,02	90	6.763.169.548,37
2.12.01.2.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	50	5.601.604.626,00	50	6.031.091.345,30	52	6321341863,07	53	6510982118,96	53	6706311582,53	54	6.760.335.239,19
2.12.01.2.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2	254.000,00	2	261.620,00	2	269468,60	2	277552,66	2	285879,24	2	294.455,61
2.12.01.2.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	12	2.190.900,00	12	2.256.627,00	12	2324325,81	12	2394055,58	12	2465877,25	12	2.539.853,57



	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD													
2.12.01.5 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian, dan Administrasi Umum yang Tertib, tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase layanan kepegawaian yang terselesaikan	100	100	167.024.849,34	100	172.035.594,82	100	42.196.662,06	100	48.057.318,94	100	107.353.007,29	100	106.357.146,75
2.12.01.5.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	118	78.000.000,00	120	80.340.000,00	0	-	0	-	0	-	334	50.782.554,15
2.12.01.5.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	1	25.000.000,00	1	25.750.000,00	1	26522500,00	1	27318175,00	1	28137720,25	1	28.981.851,86
2.12.01.5.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	25	54.024.849,34	35	55.645.594,82	1	5065162,06	2	9811873,94	30	67960198,94	2	15.000.000,00
2.12.01.5.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	50	5.000.000,00	52	5.150.000,00	54	5304500,00	56	5463635,00	58	5627544,05	60	5.796.370,37
2.12.01.5.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	50	5.000.000,00	52	5.150.000,00	54	5.304.500,00	56	5.463.635,00	58	5.627.544,05	60	5.796.370,37
2.12.01.6 - Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian, dan Administrasi Umum yang Tertib, tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	100	100	1.053.539.092,00	100	1.147.145.264,76	100	1.191.559.622,71	100	1.161.027.775,39	100	1.205.964.838,81	100	1.172.498.239,29
2.12.01.6.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														



Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	4.716.400,00	2	4.857.892,00	2	5.003.628,76	2	5.153.737,62	2	5.308.349,75	2	5.467.600,24
2.12.01.6.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	5	749.026.990,00	5	771.497.799,70	5	794.642.733,69	5	775.497.799,70	5	798.762.733,69	5	798.762.733,69
2.12.01.6.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1	10.000.000,00	1	10.300.000,00	1	10.609.000,00	0	-	1	10.106.230,16	0	-
2.12.01.6.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	10	107.961.306,00	10	111.200.145,18	10	124.536.149,54	10	128.272.234,03	10	132.120.401,05	10	136.084.013,08
2.12.01.6.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	22.803.396,00	3	23.487.497,88	3	24.192.122,82	3	24.917.886,50	3	25.665.423,10	3	26.435.385,79
2.12.01.6.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan														
Tersedianya Bahan Bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	26.560.000,00	12	27.356.800,00	12	28.177.504,00	12	29.022.829,12	12	29.893.513,99	12	30.790.319,41
2.12.01.6.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	82.471.000,00	12	134.945.130,00	12	138.993.483,90	12	143.163.288,42	12	147.458.187,07	12	147.458.187,07
2.12.01.6.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50000	50000	50.000.000,00	51000	63.500.000,00	51000	65.405.000,00	50000	55.000.000,00	52000	56.650.000,00	25000	27.500.000,00
2.12.01.7 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian, dan Administrasi Umum yang Tertib, tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia	21	13	215.425.028,00	13	221.887.778,84	13	363.544.412,21	13	276.783.326,74	13	178.996.826,54	13	184.366.731,34
2.12.01.7.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	0	-	0	-	1	35.000.000,00	0	-	1	-	1	-
2.12.01.7.0005 - Pengadaan Mebel														



Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	3	56.388.666,00	3	58.080.325,98	3	59.822.735,76	0	-	3	-	3	-
2.12.01.7.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47	13	159.036.362,00	13	163.807.452,86	13	168.721.676,45	13	173.783.326,74	13	178.996.826,54	13	184.366.731,34
2.12.01.7.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	0	-	1	100.000.000,00	1	103.000.000,00	0	-	0	-
2.12.01.8 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian, dan Administrasi Umum yang Tertib, tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Jasa penunjang yang disediakan	3	3	301.550.499,32	3	310.597.014,30	3	319.914.924,73	3	329.512.372,47	3	339.397.743,64	3	349.579.675,95
2.12.01.8.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	39.150.500,00	12	40.325.015,00	12	41.534.765,45	12	42.780.808,41	12	44.064.232,67	12	45.386.159,65
2.12.01.8.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	178.644.876,00	12	184.004.222,28	12	189.524.348,95	12	195.210.079,42	12	201.066.381,80	12	207.098.373,25
2.12.01.8.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	83.755.123,32	12	86.267.777,02	12	88.855.810,33	12	91.521.484,64	12	94.267.129,18	12	97.095.143,05
2.12.01.9 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian, dan Administrasi Umum yang Tertib, tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Barang Milik daerah yang Dipelihara	92	92	337.670.332,44	93	425.100.922,74	93	280.308.443,24	94	288.717.696,54	94	295.005.593,07	94	296.036.710,21
2.12.01.9.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	37	109.795.000,00	33	113.088.850,00	34	116.481.515,50	35	119.975.960,97	36	123.575.239,79	37	127.282.496,99
2.12.01.9.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														



Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	0	0	-	3	37.300.480,33	3	38.419.494,74	3	39.572.079,58	3	40.759.241,97	3	41.982.019,23
2.12.01.9.0005 - Pemeliharaan Mebel														
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	-	2	5.000.000,00	2	5.150.000,00	2	5.304.500,00	1	3.090.000,64	0	-
2.12.01.9.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	50	61.370.000,00	50	68.211.100,00	75	70.257.433,00	75	72.365.155,99	75	74.536.110,67	75	76.772.193,99
2.12.01.9.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5	5	166.505.332,44	5	201.500.492,41	3	50.000.000,00	3	51.500.000,00	3	53.045.000,00	3	50.000.000,00
<b>2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>														
<b>Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan</b>	<b>Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan</b>	<b>83,28</b>	<b>85,3</b>	<b>1.957.127.864,78</b>	<b>85,67</b>	<b>1.796.822.486,40</b>	<b>87,5</b>	<b>1.842.461.777,55</b>	<b>88,33</b>	<b>1.863.281.595,64</b>	<b>89,5</b>	<b>1.910.422.620,01</b>	<b>92</b>	<b>1.918.255.352,75</b>
2.12.02.1 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
Terpenuhinya Layanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Layanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Dipenuhi	100	100	1.893.794.864,78	100	1.736.042.386,40	100	1.748.306.677,55	100	1.760.056.842,64	100	1.768.562.706,26	100	1.768.214.641,59
2.12.02.1.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	0	1	30.000.000,00	0	-	1	11.448.891,15	1	22.359.194,24	1	30.000.000,00	1	24.501.935,33
2.12.02.1.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12	12	28.092.000,00	12	27.180.000,00	12	27.995.400,00	12	28.835.262,00	12	29.700.319,86	12	29.700.319,86
2.12.02.1.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan														

90,4



Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	45000	49000	1.808.699.140,00	50000	1.708.862.386,40	50500	1.708.862.386,40	51000	1.708.862.386,40	51500	1.708.862.386,40	52000	1.708.862.386,40
2.12.02.1.0006 - Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
Terlaksananya Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12		27.003.724,78	0	-	0	-	0	-	0	-	12	5.150.000,00
2.12.02.2 - Penataan Pendaftaran Penduduk														
Terpenuhinya Layanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Layanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Dipenuhi	100	100	-	100	-	100	24.875.000,00	100	25.621.250,00	100	29.850.000,00	100	34.825.000,00
2.12.02.2.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan														
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	20000	0	-	0	-	5000	24.875.000,00	5500	25.621.250,00	6000	29.850.000,00	7000	34.825.000,00
2.12.02.3 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk														
Terpenuhinya Layanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Layanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Dipenuhi	100	100	59.130.000,00	100	53.851.600,00	100	57.351.600,00	100	60.467.148,00	100	81.659.468,10	100	83.954.752,14
2.12.02.3.0002 - Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk														
Terlaksananya Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10000	11000	59.130.000,00	11500	53.851.600,00	12000	53.851.600,00	12500	55.467.148,00	13000	76.509.468,10	13000	78.804.752,14
2.12.02.3.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk														
Terlaksananya Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0	0	-	0	-	1	3.500.000,00	1	5.000.000,00	1	5.150.000,00	1	5.150.000,00
2.12.02.4 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk														



Meningkatnya Kompetensi SDM Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase SDM Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang Kompeten	100	100	4.203.000,00	100	6.928.500,00	100	11.928.500,00	100	17.136.355,00	100	30.350.445,65	100	31.260.959,02
2.12.02.4.0002 - Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk														
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	2	1	4.203.000,00	1	6.928.500,00	1	6.928.500,00	1	7.136.355,00	1	7.350.445,65	1	7.570.959,02
2.12.02.4.0003 - Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk														
Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	0	0	-	0	-	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.690.000,00
<b>2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>														
Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan	99,72	99,73	57.033.881,00	99,75	46.965.600,00	99,77	48.158.526,24	99,8	48.702.717,59	99,83	49.934.896,34	99,87	50.139.629,42
2.12.03.1 - Pelayanan Pencatatan Sipil				-		-		-		-		-		-
Terpenuhinya Layanan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Layanan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang Dipenuhi	100	100	-	100	-	100	-	100	7.175.422,47	100	7.390.685,14	100	-
2.12.03.1.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
Terlaksananya Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2.12.03.1.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan														
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	20	0	-	0	-	0	-	0	7.175.422,47	0	7.390.685,14	0	-
2.12.03.2 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				-		-		-		-		-		-
Terpenuhinya Layanan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Layanan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang Dipenuhi	100	100	33.959.181,00	100	39.977.956,43	100	41.527.295,12	100	41.527.295,12	100	42.544.211,20	100	41.403.859,91
2.12.03.2.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan														



Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil															
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12	12	33.959.181,00	12	34.977.956,43	12	36.027.295,12	12	36.027.295,12	12	36.879.211,20	12	37.985.587,54	
2.12.03.2.0008 - Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil															
Terlaksananya Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	0	0	-	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.665.000,00	1	3.418.272,37	
2.12.03.3 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil															
Meningkatnya Kompetensi SDM Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase SDM Pelayanan Pencatatan Sipil yang Kompeten	100	100	23.074.700,00	100	6.987.643,57	100	6.631.231,12	0	-	0	-	100	8.735.769,51	
2.12.03.3.0002 - Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil															
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	1	1	23.074.700,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	8.735.769,51	
2.12.03.3.0004 - Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil															
Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0	0	-	1	6.987.643,57	1	6.631.231,12	0	-	0	-	0	-	
<b>2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase pemanfaatan data dan informasi kependudukan</b>														
<b>Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna</b>	<b>Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>37.392.000,00</b>	<b>100</b>	<b>53.543.400,00</b>	<b>100</b>	<b>54.903.402,36</b>	<b>100</b>	<b>55.523.810,81</b>	<b>100</b>	<b>56.928.563,21</b>	<b>100</b>	<b>57.161.970,33</b>	
2.12.04.1 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan															
Meningkatnya Pengumpulan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Data Yang Dikumpulkan	0	25000	5.136.000,00	25500	20.319.720,00	26000	10.629.311,60	26500	15.676.223,88	27000	15.885.548,68	27500	14.887.665,36	
	Jumlah Data Yang Disajikan	0	0		11000		17000		17000		22000		22000		
2.12.04.1.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan															
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	0	0	-	25500	10.319.720,00	26000	10.629.311,60	26500	15.676.223,88	0	-	0	-	
2.12.04.1.0002 - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan															



Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5	5	5.136.000,00	6	4.700.000,00	7	4.841.000,00	8	4.986.230,00	9	5.135.816,90	10	5.289.891,41
2.12.04.3.0008 - Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan														
Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	0	0	-	25500	10.000.000,00	0	-	0	-	27000	15.885.548,68	26500	14.887.665,36
<b>Meningkatnya Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan</b>	Persentase pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dan akses data kependudukan			23.839.000,00		39.826.000,00		40.837.580,40		41.299.045,06		42.343.910,90		42.517.520,93
2.12.04.3 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
Meningkatnya Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	Jumlah PKS Pemanfaatan dan Akses Data	5	5	18.703.000,00	5	35.126.000,00	5	35.996.580,40	6	36.312.815,06	6	37.208.094,00	6	37.227.629,52
	Jumlah PKS Pemanfaatan KIA dengan Mitra	3	3		3		3		4		4		4	
2.12.04.3.0003 - Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
Terlaksananya Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	12	16.128.000,00	12	16.611.840,00	12	17.110.195,20	12	17.623.501,06	12	18.152.206,09	12	18.696.772,27
2.12.04.3.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5	0	-	5	6.000.000,00	5	6.180.000,00	6	6.180.000,00	6	6.171.294,49	6	6.180.000,00
2.12.04.3.0005 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi														
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	0	2	2.575.000,00	2	2.652.250,00	2	2.731.817,50	2	2.813.772,03	2	2.898.185,19	2	2.985.130,74
Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Data Kepada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	Jumlah Sosialisasi yang Dilakukan	2	2	19.554.000,00	2	26.473.750,00	2	27.084.762,90	2	27.319.043,03	2	28.138.614,32	2	28.062.498,78
2.12.04.3.0006 - Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														



Terlaksananya Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	0	-	1	5.600.000,00	1	5.584.800,40	1	5.584.800,00	1	5.752.344,00	1	5.752.344,00
2.12.04.3.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat														
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	4	19.554.000,00	4	20.873.750,00	4	21.499.962,50	4	21.734.243,03	4	22.386.270,32	4	22.310.154,78
2.12.04.4 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap SDM	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	1	1	16.128.000,00	2	16.611.840,00	2	27.163.895,56	2	22.224.085,87	2	22.890.808,45	2	23.577.532,70
2.12.04.4.0001 - Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	4	16.128.000,00	4	16.611.840,00	1	5.448.782,40	4	16.611.840,00	4	17.110.195,20	1	5.954.031,64
2.12.04.4.0003 - Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0	0	-	0	-	1	21.715.113,16	1	5.612.245,87	1	5.780.613,25	1	17.623.501,06
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Ketersediaan Profil Kependudukan yang disusun</b>													
<b>Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna</b>	<b>Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>51.237.600,00</b>	<b>100</b>	<b>52.539.035,04</b>	<b>100</b>	<b>53.132.726,14</b>	<b>100</b>	<b>54.476.984,11</b>	<b>100</b>	<b>54.700.339,74</b>
2.12.05.1 - Penyusunan Profil Kependudukan														
Tersusunnya Buku Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil yang Disusun	400	0	-	400	51.237.600,00	400	52.539.035,04	400	53.132.726,14	400	54.476.984,11	400	54.700.339,74
2.12.05.1.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota														
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	400	0	-	400	26.237.600,00	400	27.024.728,00	400	27.352.989,89	400	27.923.855,77	400	28.061.571,44
2.12.05.1.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan														



yang Lain															
Terlaksananya Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	0	0	-	400	25.000.000,00	400	25.514.307,04	400	25.779.736,25	400	26.553.128,34	400	26.638.768,30	

**Tabel 4.3**

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Kependudukan	
			<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	
			Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah Kepulauan dan Pelosok Daratan	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	



			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	
			<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	

#### **4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dan dengan berpedoman pada indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan apabila ditemui permasalahan akan lebih dicari pemecahan atau solusi masalahnya.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan perlu memperhatikan indikator kinerja utama, dimana indikator kinerja utama disebutkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang ditetapkan.

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Dalam penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi sebagaimana disajikan tabel berikut :



**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama ( IKU )**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pelayanan Publik Disdukcapil (IPP)	Nilai	4,15	4,2	4,25	4,3	4,35	4,4	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk (IKM)	Nilai	90,7	90,75	90,8	90,85	90,9	91	
3	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	92,53	92,71	93,63	94,07	94,67	95,10	
4	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	%	1	1,5	1,5	2	2	2,5	

1. Indeks Pelayanan Publik Disdukcapil (IPP)

Definisi operasional : Nilai ukuran yang ditetapkan oleh KemenpanRB untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan publik

Formula : Nilai yang diperoleh dari pengukuran 6 aspek yang terdiri dari kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan sesuai PermenpanRB No. 17 Tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik



2. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk (IKM)

Definisi Operasional : Persentase yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat

Formula : Jumlah Rata-Rata tertimbang =  $\sum \text{NRU} \times \text{Bobot}$

3. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Definisi Operasional : Menunjukkan capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Formula : 
$$\frac{\text{Persentase kepemilikan dok. Pendaftaran penduduk} + \text{persentase kepemilikan dok. Pencatatan sipil}}{2}$$

4. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah

Definisi Operasional : Persentase yang menunjukkan pemanfaatan data kependudukan yang berkualitas oleh Lembaga pemerintah/non pemerintah

Formula : 
$$\frac{\text{Jumlah data yang diakses oleh Lembaga pemerintah/non pemerintah}}{\text{Jumlah data penduduk}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci ( IKK )**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Perekaman KTP Elektronik	%	96	97	97,5	98	98,5	99	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60	60	65	67	70	72	
3	Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akta kelahiran	%	99,2	99,25	99,3	99,4	99,5	99,6	
4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	39,21	39,21	41,18	41,18	43,14	43,14	

1. Persentase Perekaman KTP Elektronik

Definisi Operasional : Mengukur Persentase penduduk wajib KTP Elektronik yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik

Formula : 
$$\frac{\text{Jumlah penduduk wajib KTP Elektronik yang sudah merekam KTP El}}{\text{Jumlah data penduduk wajib KTP Elektronik}} \times 100\%$$



2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

Definisi Operasional : Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA

Formulasi : 
$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari}} \times 100\%$$

3. Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akte kelahiran

Definisi Operasional : Mengukur persentase penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akte kelahiran

Formulasi : 
$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akte Kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$$

4. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama

Definisi Operasional : Mengukur persentase perangkat daerah di Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

Formulasi : 
$$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah Kab/Kota yang telah memanfaatkan data kependudukan}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$$

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sumenep 2025-2029. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sumenep.

#### **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep;
2. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja-PD) yang selanjutnya dilaksanakan



- melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
  4. Setiap Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029;
  5. RENSTRA dan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
  6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;
  7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep 2025-2029 harus dilakukan Reviu menyesuaikan perubahan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029;
  8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
  9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep 2025-2029 tidak perlu dilakukan



perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep 2025-2029;

10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Sumenep yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

### **5.3 Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menyusun Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Laporan kinerja tersebut akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Selanjutnya RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Sumenep dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Sumenep, 30 September 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN SUMENEP



**Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670303 198809 1 001

